



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Cimahi, 05 Desember 1982, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Seroja Home Residence 2 Blok B No. 36, RT 001 RW 003, Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Ciamis, 04 September 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Seroja Home Residence 2 Blok B No. 36, RT 001 RW 003, Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 4 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 20 November 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung dan telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 779/93/XI/2011 tertanggal 21 November 2011;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama, di Seroja Home Residence 2 Blok B No. 36, RT 001 RW 003, Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 11 Agustus 2012 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 26 April 2017;
4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
 - 5.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni Termohon apabila diberi nasihat terkadang tidak menerima, Termohon terkadang membantah serta melawan perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik. Sehingga karena hal tersebut, Pemohon merasa sudah tidak nyaman lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan Termohon;
 - 5.2. Termohon diketahui memiliki hutang kepada bank dan rekan Termohon tanpa seizin Pemohon. Pemohon mengetahui hal itu dari banyaknya orang yang datang ke rumah kediaman untuk menagih hutang tersebut. Bahkan hutang tersebut dilimpahkan dan dilunasi oleh Pemohon.

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga karena hal tersebut, Pemohon merasa sudah tidak nyaman lagi untuk menjalin hubungan rumah tangga dengan Termohon

6. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Oktober 2021 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan telah pisah ranjang dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Samsul Zakaria, S.Sy., M.H., dan setelah dilaksanakan ternyata mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 8 Februari 2022, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa apabila terjadi Perceraian, Pemohon dan Termohon sepakat untuk berdamai dalam hal nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan nafkah anak;

2.-----

Pemohon memberikan kepada Termohon akibat dari perceraian sebagai berikut:

Nafkah *iddah* sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah* (3 bulan), dibayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dibayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

3.-----

Pemeliharaan/pengasuhan anak terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 11 Agustus 2012 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 26 April 2017, berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Termohon;

4.-----

Termohon berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

5.-----

Apabila Termohon tidak memberikan akses yang luas kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Termohon;

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Pemohon memberikan biaya nafkah anak terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 11 Agustus 2012 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 26 April 2017 sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun atau menikah;

Bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi atas objek pokok perkara yaitu perceraian (cerai talak) tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Februari 2022, maka majelis hakim melanjutkan persidangan dengan memeriksa pokok perkara;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan memberikan keterangan tambahan atau perubahan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemeliharaan/pengasuhan anak terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 11 Agustus 2012 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 26 April 2017, berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Termohon;

Bahwa Termohon berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;

Bahwa apabila Termohon tidak memberikan akses yang luas kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Termohon;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PA.Sor



Bahwa Pemohon memberikan nafkah anak terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 11 Agustus 2012 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 26 April 2017 sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun atau menikah;

Bahwa berdasarkan perubahan atau tambahan dalil permohonan tersebut di atas, sehingga petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Menetapkan anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 11 Agustus 2012 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 26 April 2017, berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut, dan apabila Termohon tidak memberikan akses yang luas kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Termohon;
5. Menghukum Pemohon memberikan nafkah anak terhadap anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 11 Agustus 2012 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 26 April 2017 sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun atau menikah;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya adalah membenarkan dan mengakui

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh dalil permohonan Pemohon serta Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon, dan atas perubahan permohonan tersebut telah dibacakan kembali dalam sidang yang oleh kedua belah pihak dinyatakan kebenarannya, yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon masing-masing tidak mengajukan replik dan duplik, kemudian Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) NIK 3277010512820015, atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi, tanggal 11 Agustus 2017. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 145.16/210/DS-XII/2021, atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, tanggal 27 Desember 2021. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 779/93/XI/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, tanggal 21 November 2011. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Saradan RT 05 RW 03, Desa Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PA.Sor



Cimahi, saksi adalah kakak ipar Pemohon, kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di wilayah Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki utang kepada bank dan rekan Termohon tanpa seizin Pemohon, Pemohon mengetahui hal itu dari banyaknya orang yang datang ke rumah untuk menagih utang tersebut, bahkan utang tersebut dilimpahkan dan dilunasi oleh Pemohon. Selain itu Termohon kurang menghargai Pemohon, apabila diberi nasihat, Termohon terkadang membantah serta melawan perkataan Pemohon. Karena hal tersebut Pemohon merasa tidak nyaman untuk tetap menjalin hubungan rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak melakukan hak dan kewajiban serta tidak ada hubungan dan komunikasi lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan *Trainer* (Karyawan Swasta), tempat tinggal di Seroja Home Residence 2, RT 001 RW 003, Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, saksi adalah tetangga Pemohon,

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan No. **XX/Pdt.G/2022/PA.Sor**



kemudian memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di wilayah Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal September 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah utang-piutang, Termohon memiliki utang atau pinjaman uang kepada bank dan rekan Termohon tanpa seizin Pemohon, Pemohon mengetahui hal itu dari banyaknya orang yang datang ke rumah untuk menagih utang tersebut, bahkan utang tersebut dilimpahkan dan dilunasi oleh Pemohon. Selain itu Termohon kurang menghargai Pemohon, apabila diberi nasihat terkait hal tersebut, Termohon terkadang membantah serta melawan perkataan Pemohon. Karena hal tersebut Pemohon merasa tidak nyaman untuk tetap menjalin hubungan rumah tangga dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak melakukan hak dan kewajiban serta tidak ada hubungan dan komunikasi lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti tersebut dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon membenarkan alat bukti surat dan kedua saksi, kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membantah permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dalam sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara ini atas dasar sebuah perkawinan dengan Termohon, kemudian mengajukan cerai talak berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor XX/Pdt.G/2022/PA.Sor, tanggal 4 Januari 2022, dimana Termohon berkediaman di wilayah Kabupaten Bandung, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang dan relaas panggilan kepada kedua belah pihak telah ternyata dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Samsul Zakaria, S.Sy., M.H., berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Februari 2022, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara yang tertuang dalam surat kesepakatan tertanggal 8 Februari 2022, kesepakatan tersebut telah dibacakan kembali dalam persidangan yang oleh kedua belah pihak sama-sama membenarkan isi dan tandatangan kesepakatan tersebut, dengan uraian sebagaimana dalam duduk perkara. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan permohonan secara lisan di persidangan sebelum Termohon memberikan jawaban, dan perubahan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perubahan/tambahan permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan didasarkan atas proses mediasi yang mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara antara Pemohon dengan Termohon di luar dari objek perkara (sengketa) yang tercantum pada permohonan awal, sehingga perubahan permohonan tersebut

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menuntut perkawinannya dengan Termohon dinyatakan putus karena perceraian dalam bentuk permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah adanya perselisihan terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka Pemohon harus membuktikan hal tersebut melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa tuntutan perceraian Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, sebagaimana juga diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan *"Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri"*;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n. Pemohon) yang telah di-*nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dibuat dan ditandatangani Pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai Pasal 165 HIR *jis.* Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti-bukti tersebut berkaitan langsung dengan identitas dan kependudukan Pemohon, dan

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan pula dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Pemohon tentang peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon. Maka secara formil dan materiil, bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah satu keluarga warga Negara Indonesia yang tinggal dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Bandung, yang telah menikah secara sah menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, tanggal 21 November 2011;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga melanggar ketentuan Pasal 169 HIR dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 HIR. Saksi I dan Saksi II keduanya adalah orang-orang yang dekat/kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang tidak terhalang menjadi saksi, dan relevan didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 171 ayat (1) HIR Kesaksian diberikan secara seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 ayat (1) HIR, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 147 HIR, maka dengan demikian alat bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak September 2021, yang berakibat pada perpisahan tempat tinggal selama setahun terakhir sejak bulan Oktober 2021. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon memiliki utang kepada

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank dan rekan Termohon tanpa seizin Pemohon, Pemohon mengetahui hal itu dari banyaknya orang yang datang ke rumah untuk menagih utang tersebut,. Selain itu Termohon kurang menghargai Pemohon, apabila diberi nasihat, Termohon terkadang membantah serta melawan perkataan Pemohon. Karena hal tersebut Pemohon merasa tidak nyaman untuk tetap menjalin hubungan rumah tangga dengan Termohon. Upaya keluarga sudah dilakukan untuk mencari solusi penyelesaian masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, Termohon tetap bersikeras ingin bercerai. Keterangan ini menjadi bagian dari rumusan fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan fakta lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan pengakuan secara murni terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR, dalil-dalil tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, sehingga apa-apa yang disampaikan atau diajukan oleh Termohon di persidangan mulai dari jawaban sampai dengan kesimpulan, Termohon tidak dapat membuktikan dan menguatkan jawaban, duplik dan kesimpulannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut hak perceraian yaitu izin menjatuhkan talak atas Termohon, dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan dan bersesuaian, sehingga terbukti fakta sebagai berikut:

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 20 November 2011, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 779/93/XI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, tanggal 21 November 2011;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sekurang-kurangnya sejak September 2021 yang disebabkan karena Termohon memiliki utang kepada bank dan rekan Termohon tanpa seizin Pemohon, Pemohon mengetahui hal itu dari banyaknya orang yang datang ke rumah untuk menagih utang tersebut, . Selain itu Termohon kurang menghargai Pemohon, apabila diberi nasihat, Termohon terkadang membantah serta melawan perkataan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman untuk tetap menjalin hubungan rumah tangga dengan Termohon;
3. Bahwa Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon dan tidak pernah berhubungan lagi layaknya pasangan suami istri sejak bulan Oktober 2021 sampai persidangan berlangsung;
4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil dan kedua saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang terjadi sekurang-kurangnya sejak September 2021, bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober 2021 sampai persidangan berlangsung, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa prinsip dasar yang melatarbelakangi harus adanya “alasan” untuk terjadinya perceraian yang diatur dalam Undang-Undang itu, adalah bahwa alasan-alasan itu berfungsi sebagai standar bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan/atau tidak

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin didamaikan lagi (Vide Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa alasan perceraian huruf f yaitu *“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, merupakan ketentuan yang pada prinsipnya menjadi standar bahwa sebuah perceraian dapat ditempuh, atau dikabulkan oleh pengadilan, tetap dengan prinsip bahwa dengan keadaan perselisihan dan pertengkaran itu, sepasang suami istri tidak akan dapat rukun lagi dan sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut peraturan perundang-undangan pun mengatur, bahwa perceraian dengan alasan “huruf f” tersebut harus dilakukan dengan mekanisme atau pola pemeriksaan *mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu* (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan). Keterangan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu diperlukan (diharuskan) dalam rangka mengetahui sebab-sebab perselisihan sehingga pengadilan dapat menilai apakah sebab-sebab itu berpengaruh fundamental dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-istri (Vide Penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan). Dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagai peraturan yang datang kemudian (*Lex Posterior*) sekaligus peraturan yang lebih tinggi (*Lex Superior*) serta peraturan yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) mengatur kedudukan keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu sebagai saksi-saksi, yaitu *“harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”*, sehingga konsekuensinya dalam praktik pemeriksaan di muka sidang, dilakukan dengan mekanisme pemeriksaan saksi pada umumnya, antara lain harus disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianut (Vide Pasal 147 HIR), dan harus lebih dari seorang dengan kesaksian yang saling bersesuaian;

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan ini, kaitannya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup fakta yang terungkap secara jelas mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sebagaimana telah diuraikan di atas. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam. Maka permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini telah terbukti terdapat alasan perceraian huruf f yaitu *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* sehingga permohonan Pemohon mengenai tuntutan perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan keluarga kedua pihak serta anak keturunan di masa-masa yang akan datang. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 8 November 1991);

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقٌ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. (Q.S. al-Baqarah : 227)

Menimbang, bahwa dari sudut pandang filosofis, Al-Qur-an memandang bahwa perkawinan adalah *mitsaqon ghalidzhan*, yaitu janji yang kokoh, bilamana tujuan berumah tangga tersebut telah tidak dapat diwujudkan, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka semata-mata untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*), asalkan perceraian dilakukan dengan cara-cara yang sebaik mungkin (*tafriiq bi ihsan*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

لَطَّاقُ مَرَّتَانٍ قَامَ سَاكٌ يَمَعُ رُوفٍ أَوْ تَسَدُّ رِيحٍ
يَا حَسَنٌ

Artinya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan cerai talak, yang putusnya perkawinan dilakukan dengan Ikrar Talak oleh Pemohon di hadapan sidang Pengadilan Agama atas dasar putusan Pengadilan Agama, selanjutnya berdasarkan ikrar talak Pemohon itulah perkawinan dinyatakan putus yang dituangkan dalam sebuah penetapan Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Sementara permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah ternyata beralasan secara hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan mengingat keadaan perkawinan yang *ba'da*

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukhul dengan adanya anak yang lahir akibat/dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, dan merupakan talak yang pertama kalinya, maka Majelis Hakim patut memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak yang diizinkan untuk diikrarkan oleh Pemohon atas Termohon adalah Talak Satu *Raj'i*, maka atas pertimbangan *ihthyath* hukum dan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, serta Al Quran Surah Al Baqarah ayat 228, bagi Termohon berlaku waktu tunggu (masa iddah) selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari sejak ditetapkannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena Perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai kewajiban suami (Pemohon) terhadap istri (Termohon) akibat perceraian akan diuraikan ke dalam beberapa bagian sebagai berikut:

1. Nafkah iddah dan *Mut'ah*

Menimbang, bahwa hal-hal yang melekat menjadi kewajiban bekas suami (Pemohon) yang merupakan hak bekas istri (Termohon) meliputi pemberian nafkah, maskan, kiswah selama masa iddah dan pemberian *mut'ah* yang layak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai nafkah selama masa iddah dapat dipertimbangkan karena hal itu sesuai dengan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dari Kitab Iqna juz 2 halaman 118 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا طلق امرأته بعد الدخول طلقاً رجياً وجب
السكنى والنفقة والكسوة في العدة

Artinya : Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak satu *roj'i*, maka istri berhak mendapat tempat tinggal, nafkah kiswah, semasa iddah;

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PA.Sor



Menimbang, bahwa pada dasarnya, *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Termohon baik sebagai istri maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas kewajiban bekas suami (Pemohon), memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya (Termohon) sebagai konsekuensi keinginannya menjatuhkan talak kepada Termohon, dimana telah ternyata antara keduanya *ba'da al-dukhul*, dalam arti telah menjalin hubungan sebagai suami istri, dan Termohon selaku istri telah terbukti tidak berbuat *nusyuz* atau dijatuhi talak bain, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf a jls Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, "*Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon sesuai kemampuannya, baik berupa uang atau benda*" dan hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

2. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan/pengasuhan anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON selama diasuh oleh Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan sehat, Pemohon dan Termohon tidak ternyata memiliki perbuatan buruk atau berakhlak buruk, cacat moral atau cacat mental dan tidak pernah melakukan

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan (*geode zeden*) dan ketertiban umum (*openbare orde*), hal mana menjadi prasyarat utama bagi pemeliharaan/pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemeliharaan/pengasuhan anak harus didasarkan pada prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang juga menyebutkan "*semata-mata berdasarkan kepentingan anak*", maka perlu pula dipertimbangkan mengenai prasyarat bagi orang tua dalam pemeliharaan/pengasuhan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut dan peraturan terkait lainnya dalam menentukan hak pemeliharaan/pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan pula dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007 yang menegaskan bahwa : "*pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata yang secara normatif yang paling berhak*";

Menimbang, bahwa terhadap kedua anak tersebut walaupun akan ditetapkan pemeliharaan/pengasuhannya kepada Termohon sebagai ibu kandungnya berdasarkan Surat Kesepakatan dalam laporan mediasi, tanggal 8 Februari 2022, Pemohon sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Termohon, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya, sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, pihak Pemohon dan Termohon masing-masing dilarang menghalang-halangi untuk

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k bertemu dan memantau kondisi anak tersebut, (*vide* Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Khusus Kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa *"dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

3. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewajiban dan tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf d yang mengatur bahwa *"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun"*, sedangkan ketentuan kadar nafkah anak ditegaskan dalam Pasal 80 angka 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan masa depan anak yang bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 11 Agustus 2012 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 26 April 2017, berdasarkan nilai-nilai kepatutan dan keadilan serta sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kesepakatan dalam laporan mediasi, tanggal 8 Februari 2022, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan nafkah anak dengan kewajiban bagi Pemohon untuk memberikan nafkah anak tersebut, yaitu minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun atau menikah, sejak Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan uang tersebut dibayarkan kepada Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah kedua anak Pemohon dan Termohon telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini berdasarkan Surat Kesepakatan dalam laporan mediasi, tanggal 8 Februari 2022, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan resiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan, kesehatan dan psikologisnya. Oleh karena itu sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Pemohon dinaikkan 5% (lima persen) setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun atau menikah, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun nafkah anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemohon, namun tidak serta-merta menghilangkan kewajiban Termohon sebagai ibu kandung untuk membiayai hidup anaknya, sesuai yang diatur Pasal 14 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan pemeriksaan perkara ini, sebagaimana dimuat dalam laporan mediasi yang ternyata mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara yaitu mengenai akibat perceraian, pemeliharaan/pengasuhan anak beserta nafkah anak dan pembagian harta

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sebagaimana Laporan Mediator tanggal 8 Februari 2022, maka telah menjadi fakta hukum yang tetap bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan. Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon adalah sah dan mengikat bagi keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*, meliputi sebagai berikut:

Nafkah iddah sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah (3 bulan), dibayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dibayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

Pemeliharaan/pengasuhan anak terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 11 Agustus 2012 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 26 April 2017, berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Termohon, dan kewajiban pemegang hak pemeliharaan/pengasuhan anak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak pemeliharaan/pengasuhan anak untuk bertemu dengan anaknya;

Termohon berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut, dan apabila Termohon tidak memberikan akses yang luas kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut, maka Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Termohon;

Pemohon memberikan biaya nafkah anak terhadap anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 11

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 26 April 2017 sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 5% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengingat ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 149, Pasal 152, 156 dan Pasal 158 huruf b, serta Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan menurut hukum, mengabulkan pokok-pokok materi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut untuk dimuat sebagai diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh kesepakatan yang dikabulkan dan kewajiban/hukuman yang dibebankan, merupakan hal-hal yang berkedudukan sebagai akibat (*musabbab*) dari talak yang dijatuhkan Pemohon maka berlaku dua konsekuensi hukum yaitu:

- pelaksanaan Ikrar Talak baru diperkenankan setelah nyata terdapat/tersedia pelaksanaan dan/atau pemenuhan terhadap segala tuntutan tersebut oleh Pemohon, kecuali Termohon menyatakan tidak keberatan ikrar talak dilaksanakan tanpa bersamaan dengan pemenuhan tuntutannya (*vide* SEMA Nomor 1 Awal September 2021 tanggal 17 Desember 2017 huruf C angka 1);
- segala isi amar putusan terkait akibat perceraian tidak dapat berdiri sendiri, atau dengan kata lain, ikut gugur kekuatan hukumnya, jika Pemohon sampai pada batas waktu 6 bulan sejak tanggal penetapan hari sidang ikrar talak, tidak ternyata melaksanakan ikrar talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama Soreang (*Vide* Pasal 70 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Menghukum kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati dan melaksanakan Surat Kesepakatan yang telah disetujui, tanggal 8 Februari 2022 sebagai berikut:

3.1-----

Pemohon memberikan kepada Termohon akibat perceraian sebagai berikut:

- Nafkah iddah sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah* (3 bulan), dibayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;
- *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dibayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak;

3.2-----

Pemeliharaan/pengasuhan anak bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 11 Agustus 2012 dan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir tanggal 26 April 2017, berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Termohon;

3.3-----

Termohon berkewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak sebagaimana diktum angka 3.2, dan apabila Termohon tidak memberikan akses yang luas kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut, maka

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak terhadap Termohon;

3.4-----

Pemohon memberikan biaya nafkah anak terhadap anak Pemohon dan Termohon sebagaimana diktum angka 3.2 kepada Termohon sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 5% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun atau menikah;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag. dan Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hikmatulloh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ttd

M. Afif Yuniarto, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota II

ttd

Muhammad Ridwan Firdaus, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hikmatulloh, S.H.I.

Perincian biaya:

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan No. **XX/Pdt.G/2022/PA.Sor**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 170.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan No. XX/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)